

**Advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia
(SERBUK Indonesia)
Dalam Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Disusun Oleh :

Aroisy Ramadhan

NIM 14250075

Pembimbing :

Dr. H. Zainudin, M.Ag.

NIP 19660827 199903 1 001

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-1560 /Un.02/DD/PP.05.3/08/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

ADVOKASI FEDERASI SERIKAT BURUH KERAKYATAN INDONESIA (SERBUK INDONESIA) DALAM PEMENUHAN HAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(K 3)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aroisy Ramadhan
NIM/Jurusan : 14250075/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai Munaqasyah : 92 (A -)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Dr. H. Zainudin, M.Ag.
NIP 19660827 199903 1 001

Penguji II,

Noorkamilah, S.Ag, M.Si.
NIP 19740408 200604 2 002

Penguji III,

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si.
NIP 19830519 200912 2 002

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Dekan,



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Saudara:

Nama : Aroisy Ramadhan

NIM : 14250075

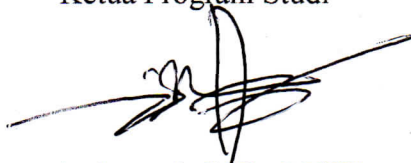
Judul Skripsi : Advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (SERBUK Indonesia) Dalam Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 27 Agustus 2018

Mengetahui :
Ketua Program Studi



Andayani. S.P., MSW
NIP. 19721016 199903 2 008

Pembimbing



Dr. H. Zainudin, M. Ag.
NIP. 19660827 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aroisy Ramadhan
NIM : 14250075
Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi penulis yang berjudul :
“Advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (SERBUK Indonesia) Dalam Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)”
adalah karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Aroisy Ramadhan
NIM: 14250075

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Skripsi ini untuk;

**Babe Tri Kuntjoro
&
Maknyak Titik Istiyani**

MOTTO

**TEMPAT KERJA
BUKAN
KUBURAN**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas anugerah dari-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ADVOKASI FEDERASI SERIKAT BURUH KERAKYATAN INDONESIA (SERBUK INDONESIA) DALAM PEMENUHAN HAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3). Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta.

Peneliti bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Peneliti menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Andayani, S.IP, MSW. selaku ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalamannya.

2. Bapak Muhammad Izzul Haq, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama proses perkuliahan.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membimbing peneliti pada saat melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
4. Bapak Dr. H. Zainudin . M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta kontribusinya.
5. Segenap Bapak Ibu dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan sejak awal hingga akhir masa perkuliahan.
6. Seluruh Staff dan Karyawan TU di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu memperlancar segala urusan peneliti di kampus.
7. Bapak Subono dan Bapak Khamid Istakhori selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Federasi SERBUK Indonesia yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan pengetahuan dan informasi baik terkait penyusunan skripsi maupun tentang isu-isu perburuhan lainnya.
8. Bung Sukirman, Bung Untung, Bung Muklis, Bapak Dwi Agus , Bapak Dikki Kastanya, Bung Wanta, Bung Saefudin, Mang Odok, Pak Yanto, Wirdan Fauzi, yang telah memberikan banyak informasi dan data selama penelitian skripsi ini.
9. Seluruh buruh anggota SERBUK Indonesia yang telah memberikan informasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

10. Bung Ian Ahonk, Wirdan Fauzi, Pak Yanto Sugiyanto dan Cahya Hermawan yang menemani dan banyak membantu peneliti saat melakukan penelitian ini.
11. Keluargaku Babe Tri Kuntjoro, Maknyak Titik Istiyani, Mbak Ruly dan Suami mas Akbar, Mbak Tyas Senja dan suami Mas Huda, Mas Sadam dan istri mbak lu'lu' , yang tidak pernah berhenti memberikan do'a, serta dukungan baik moril maupun materil sampai detik ini kepada penulis.
12. Hammam gendut adik saya, dan ponakan-ponakan saya Aqlul, Taqi, Fathih, dan Raid yang saya sayangi.
13. Keluarga Trah Kerto Dimejo dan Trah Ahmad Khusni dimanapun kalian berada, doa baik kalian turut menghantarkan peneliti menyelesaikan penelitian ini.
14. Sahabat-sahabatku yang sedari awal kuliah dan sampai hari ini mampu bertahan bersama seperti Fajar Setyo Nugroho, Daniel Rizky, Wahyu Nur Huda, M. Agung Nugroho, Wahyu Putri Widyaningrum, Dwita Jeha Swastika.
15. Sahabat-sahabat sejak SD Ovi, Bowok, dan Putri terimakasih sudah mau menjadi sahabat saya.
16. Kawan-kawanku semasa MTs yang dulu satu kelas di 8F untuk Tadjus, Sifa, Ibu Puput, dan yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya.
17. Sahabat-sahabat semasa SMK, untuk Adi Nugroho, terimakasih sudah menjadi sahabat sejak Saya berada di Semarang dan sampai sekarang dan dimanapun.

18. Sahabat-sahabat IKS, Ridho, Roma, Malik, Izik, Raka, Roy, Agung, Agus, Alvin, Aqib, Indra, Adjik, Hanip, Azza, Nahdiyanna, Rizky, Reza, Inas, Sihah, Roni, Imron, Pujianti, Umam, Subhan, dan Utsman.
19. Sahabat serumah ketika waktu KKN Mas Rifai, Bang Udin, Putri, Dian, Aik, Sufi, Mas Try, Desi, Dan Daning.
20. Keluarga besar Paguyuban Pengajar Pinggir Sungai (P3S) Sungai Code, Mbah Dalikan, Bung Wiknyo, Bu Dewi, Mbah Djum, Mas Happy, Husein, Ridlo, Irwan, Cahyo, Ali, Firdaus, Galeih, Fahmi, Fatin, Didik, Sungging, Rahma, Afri, Ulfa, Amba, Reres, Rifhatun Nisa, Galuh, Mazid, Yatil, Adi, Rahmat, Hendi, Sendja, Faruq, Dzikri, Fina, Fitri, Toiman, Retno, Gopek, Ainun, Marsono, Gita, Chikma, Nisa, Raine, dan Syadza Zulfa.
21. Keluarga Bapak Barok, serta segenap warga Kelurahan Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang telah memberikan do'a , perhatian, pelajaran serta dukungan.
22. Adik-adikku yang selama ini belajar bersama di P3S Sungai Code, terimakasih atas keceriaan dan kegembiraan bersama.
23. Barisan Pekerja di Bima Jaya Fotocopy terutama Mas Miko, Mas Ganteng, Mas Ose, Mas Gendut yang dari awal kuliah sudah menjadi langganan tetap peneliti dalam hal print, fotocopy, scan, jilid, dll.
24. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan baik moril dan materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan peneliti bisa lulus.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan kedepannya. Pada akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi para pembaca.

Yogyakarta, 22 Agustus 2018

Peneliti

Aroisy Ramadan
NIM: 14250075

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Karawang pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2018. Fokus penelitian pada Advokasi Federasi SERBUK Indonesia dalam pemenuhan hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti terhadap perjuangan Federasi SERBUK Indonesia yang menegaskan bahwa isu K3 adalah hak asasi manusia, dan dalam perjalanannya sudah melakukan banyak upaya yaitu melakukan pendidikan K3, melakukan seminar Nasional, melindungi hak K3 di PKB, dan selalu mendesak pihak pemerintah untuk segera merevisi UU K3 yang sudah dianggap tidak relevan untuk saat ini yaitu UU RI Nomor 1 tahun 1970.

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Advokasi SERBUK Indonesia dalam pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja dan mengungkapkan tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Federasi SERBUK dalam melakukan advokasi tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Peneliti mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan metode keabsahan data triangulasi, dimana metode ini digunakan sebagai pembanding antara hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh peneliti di lapangan.

Hasil penelitian ini, Federasi SERBUK dalam menjalankan advokasi sebagai serikat buruh menggunakan dua metode advokasi, pertama yaitu advokasi kelas yang dilakukan oleh Federasi SERBUK Indonesia dengan mewakili suatu kelompok dalam penelitian ini adalah kaum buruh yang diperjuangkan untuk mendapatkan hak K3nya. Kedua adalah advokasi kasus yang dilakukan dengan cara menyelesaikan permasalahan kasus individu yang dihadapi buruh dengan bantuan serikat. Hambatan yang dialami oleh Federasi SERBUK yaitu anggota yang kurang kompeten, pasif dan, tidak prinsipil. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh SERBUK adalah tindak intimidasi dari perusahaan, dan stigma kawan buruh lain yang memandang sebelah mata kepada serikat yang dekat dengan partai.

Kata Kunci : Advokasi, Serikat Buruh, Hak Keselamatan dan Kesehantan Kerja (K3).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Pembahasan	34
BAB II GAMBARAN UMUM	35
A. Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia.....	35
1) Letak Geografis SERBUK Indonesia.....	37
2) Sejarah lahirnya SERBUK Indonesia.....	35
3) Profil SERBUK Indonesia.....	43
4) Asas, Prinsip, Tujuan, dan Usaha SERBUK	44

5) Struktur Organisasi	47
6) Syarat dan Tugas Komite Eksekutif	48
7) Arti Lambang F SERBUK Indonesia	51
8) SBA SERBUK Indonesia	52

BAB III STRATEGI ADVOKASI SERBUK INDONESIA DALAM HAK KESELAMATAN DAN KEEHATAN KERJA (K3)

HAK KESELAMATAN DAN KEEHATAN KERJA (K3)	57
A. Bentuk Strategi Advokasi SERBUK Indonesia dalam Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja	58
1) Advokasi Kasus	58
a) Advokasi SERBUK BMJ dalam Kecelakaan Kerja	59
b) Advokasi SERBUK PT. SICP dalam PAK	64
2) Advokasi Kelas.....	76
a) Advokasi SERBUK Indonesia dalam pembuatan PKB ..	76
b) Kongres Ke-2 SERBUK Indonesia Dipersembahkan untuk Para Korban Kecelakaan Kerja.....	84
c) Advokasi SERBUK Indonesia Menjalin Bekerjasama dengan LBH Jakarta, LION Indonesia, dan Pejuang K3	86
d) Advokasi SERBUK Staff DPR-RI Komisi IX	93
e) Seminar Nasional dengan tema “K3 adalah HAM.....	96
f) Deklarasi SBKI	100
g) Peringatan Internasional Workers Memorial Day (IWMD)	103
B. Hambatan Federasi SERBUK Indonesia	108
C. Tantangan Federasi SERBUK Indonesia	111

BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Kepengurusan Federasi SERBUK Indonesia	47
Tabel 1.2	Daftar nama pekerja PT.SICP yang melakukan medical cek up ...	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Lambang Federasi Serikat Buruh Kerakyatan	50
Gambar 1.2	Peta Bahaya Kerja di PT. SICP.....	87

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Struktur Kepengurusan Federasi SERBUK Indonesia	46
-----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bedasarkan data *Internasional Labour Organiation* (ILO) tahun 2013, di Dunia ini setiap 15 detik ada seorang pekerja/buruh yang kehilangan nyawanya di tempat kerja dikarenakan kecelakaan kerja, dan 160 pekerja mengalami Penyakit Akibat Kerja (PAK). Ditahun sebelumnya, yaitu pada 2012 ILO mencatat angka kematian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, dan PAK sebanyak 2 juta kasus setiap tahun.¹

Di Indonesia sendiri kasus kecelakaan kerja terbilang sangat tinggi. Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memperkirakan setiap hari 6 orang buruh di Indonesia kehilangan nyawanya di tempat kerja. Jika dirata-rata, setiap tahunnya terjadi 98.000-100.000 kasus kecelakaan kerja dan 2.400 kasus diantaranya berakibat kematian.² Pada tahun 2015 angka kecelakaan kerja mencapai 105.182 kasus dan sebanyak 2.375 kasus mengakibatkan hilangnya nyawa buruh.³

¹<http://www.depkes.go.id/article/print/201411030005/1-orang-pekerja-di-dunia-meninggal-setiap-15-detik-karena-kecelakaan-kerja.html> (Diakses pada tanggal 17 Januari 2018, Pukul 15.54 WIB)

²<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/5769/Jumlah-kecelakaan-kerja-di-Indonesiamasih-tinggi.html> (Diakses pada tanggal 17 Januari 2018, Pukul 16.10 WIB)

³<http://serbukindonesia.org/pub/seminar-nasional-kesehatan-dan-keselamatan-kerja-adalah-hak-asasi-manusia-dan-deklarasi-serikat-buruh-konstruksi-indonesia-sbki> (Diakses pada tanggal 17 Januari 2018 Pukul 16.16WIB)

Salah satu contoh kecelakaan kerja yang pernah menjadi sorotan publik dan terjadi di Indonesia adalah kebakaran pabrik petasan di Kosambi, Tangerang di tahun 2017. Kebakaran pabrik tersebut yang mengakibatkan puluhan nyawa pekerja melayang. Jumlah korban jiwa yang tinggi tersebut dikarenakan kelalaian perusahaan yang tidak menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tidak adanya jalur evakuasi yang menjadi pintu darurat ketika terjadi kebakaran untuk menyelamatkan diri bagi buruh yang sedang bekerja di pabrik. Kejadian tersebut merupakan satu dari sekian banyaknya peristiwa kecelakaan kerja yang menjadi bukti kongkrit betapa pentingnya K3 yang harus diterapkan dalam perusahaan dengan baik.⁴

Kecelakaan kerja terjadi dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya faktornya adalah masih rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan sistem K3 di dalam perusahaan atau pabrik. Selama ini penerapan K3 seringkali dianggap sebagai *cost* atau beban biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau pabrik, bukan sebagai investasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.⁵

Satu lagi yang menjadi ancaman atau resiko bagi pekerja adalah Penyakit Akibat Kerja (PAK). Penyakit yang timbul karena hubungan kerja

⁴<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/27/06035311/detik-detik-meledak-dan-terbakarnya-pabrik-mercon-di-tangerang> (Diakses pada tanggal 17 Januari 2018 Pukul 19.32 WIB)

⁵<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/5769/Jumlah-kecelakaan-kerja-di-Indonesiamasih-tinggi.html> (Diakses pada tanggal 17 Januari 2018 Pukul 16.27 WIB)

adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan.⁶ Salah satu PAK yang ada di urutan ke 28 dari 31 daftar penyakit akibat hubungan kerja dalam lampiran Kepres RI nomor 22 tahun 1993 tercantum nama penyakit kanker paru atau mesotelioma atau asbestosis yang disebabkan asbes.⁷

Penyakit asbestosis adalah penyakit paru-paru kronis akibat paparan asbes atau serat asbes dalam waktu lama. Asbes merupakan suatu jenis mineral yang biasanya digunakan beberapa orang untuk pemasangan lantai atau atap bangunan. Saat asbes mengalami kerusakan, material tersebut dapat mengeluarkan debu halus yang mengandung serat asbes. Debu yang mengandung asbes tersebut rentan terhirup manusia. Akibatnya, paru-paru yang menghisap serat asbes dapat mengalami kerusakan secara bertahap. Kondisi ini menghambat pernapasan dan penyerapan oksigen dalam aliran darah.⁸

Sedangkan di Indonesia sendiri masih banyak yang menggunakan bahan bangunan yang berbahan dasar asbes. Bahkan Jumlah angka impor asbes putih di Indonesia meningkat hingga 103.000 metrik ton di 2008. Jumlah pekerja dalam Industri asbes lebih dari 7.000 orang pekerja yang mengolah bahan mentah asbes maupun pengelolaan produk dengan bahan baku yang mengandung asbes. PT. Siam Indo Concrete Products (PT. SICP)

⁶Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, *Himpunan Peraturan Perundangan K3 Bidang Kesehatan Kerja*, Jakarta: Binwasnaker, 2016, hlm.141.

⁷Ibid., hlm.145.

⁸<http://alodokter.com/asbestosis> (Diakses pada tanggal 31 Juli Agustus 2018 Pukul 09.42 WIB)

adalah salah satu pabrik yang memproduksi asbes. PT. SICP mulai beroperasi pada bulan Mei tahun 1999. Pada bulan Februari 2013, Siam Indo memiliki 570 pekerja tetap di pabrik pengolahan asbes. Bagaimana kabar keadaan segi kesehatan para pekerja pabrik yang memproduksi asbes. Ditiap harinya menghirup debu asbes.⁹

Dari data dan fakta yang sudah dipaparkan sebelumnya, pekerja atau buruh di Indonesia bisa dikatakan belum sejahtera jika merujuk dalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 1 poin 31 yang berbunyi “Kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah. Salah satunya adalah tempat kerja yang aman dan sehat.”¹⁰ Namun kenyataan kondisi pekerja atau buruh di Indonesia saat bekerja dengan lingkungan kerja yang penuh resiko-resiko yang sangat berbahaya sehingga mengancam keselamatan dan kesehatan mereka para pekerja atau buruh.

Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja atau buruh sudah menjadi hak normatif atau dasar yang harus di peroleh pekerja atau buruh. Keselamatan dan kesehatan kerja sebagai salah satu hak normatif buruh sudah terjamin dalam UU No.1 tahun 1970. Di dalam undang-undang tersebut yang pada intinya menjelaskan bahwasannya perusahaan atau pabrik wajib memberikan dan memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan

⁹<http://lionindonesia.org/blog/2013/11/01/laporan-naratif-program-kajian-uji-paparan-asbes-di-pabrik-pt-siam-indo-concrete-product/> (Diakses pada tanggal 24 Januari 2018 Pukul 12.51 WIB)

¹⁰UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

kerja. Diperjelas lagi di dalam salah satu pasalnya yang berbunyi “dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, dan memberi pertolongan pada kecelakaan kerja”.¹¹

Melihat permasalahan di atas bahwa ada hak yang belum di dapatkan oleh pekerja atau buruh yaitu hak keselamatan dan kesehatan. Supaya pekerja atau buruh mendapatkan haknya dan terciptanya lingkungan kerja yang *safety* dan bebas dari penyakit, salah satu solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan serikat pekerja atau serikat buruh.

Sesuai dengan tujuan umum serikat pekerja yang tercantum dalam pasal 1 poin 17 Undang-Undang Tenaga Kerja Tahun 2003 No.13 bahwa serikat pekerja atau serikat buruh merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.¹² Menurut data yang di peroleh Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada tahun 2014 ada 6 konfederasi yang terbentuk dari beberapa federasi serikat buruh yang bergabung, 100

¹¹UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

¹²UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

federasi yang terbentuk terbentuk dari beberapa serikat buruh, dan 6.800an serikat anggota.¹³

Dari sekian jumlah serikat buruh yang ada di Indonesia, Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (SERBUK Indonesia) adalah salah satunya. Federasi SERBUKIndonesia yang bertekad menjadi pelopor kesadaran pentingnya K3. SERBUK Indonesia bersama Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) resah atas keberadaan buruh yang selalu ditindas oleh perusahaan. Posisi buruh yang selalu lemah karena nilai tawar dimata perusahaan yang rendah, dari upah yang sangat minim, kerja lembur yang tidak dibayar, dan ketika terjadi kecelakaan kerja perusahaan hanya lepas tangan. Sektor kontruksi adalah penyumbang terbesar dalam jumlah angka korban kecelakaan kerja. Maka dari itu SERBUK Indonesia gencar-gencarnya mendesak perusahaan maupun pemerintah agar penegakan regulasi yang berkaitan dengan K3 menjadi prioritas utama. Semua hal itu dilakukan dengan serius supaya tidak bertambahnya pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja dan pekerja yang meninggal karena penyakit akibat kerja.¹⁴

Menurut Khamid Istakhori, selaku Sekertaris Jenderal SERBUK Indonesia, menegaskan bahwa isu K3 harus menjadi isu yang terbesar melebihi isu upah, kontrak outsourcing, *union busting* , dan lain-lain.K3

¹³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b8691e26785/inilah-data-serikat-pekerja-di-indonesia> (Diakses pada Tanggal 17 Januari 2018 Pukul 18.38 WIB)

¹⁴<http://serbukindonesia.org/pub/pendidikan-k3-untuk-serikat-buruh-26-27-juli-2016-k3-adalah-hak-asasi-manusia/> (Diakses pada tanggal 17 Januari 2018 Pukul 19 .58)

adalah nyawa dan sebagai isu induk bagi serikat buruh.¹⁵ Pemahaman tersebut mengandung sebuah pengertian yang mendalam bahwa K3 itu isu yang menyeluruh berkaitan dengan hidup buruh.¹⁶

Maka dari itu sebagai wujud upaya SERBUK Indonesia untuk mengadvokasi dan memperjuangkan isu K3 melakukan beberapa upaya, seperti membangun jaringan dan berafiliasi, supaya menambah kekuatan dan memperluas jaringan. Mengkampanyekan isu K3 kepada khalayak umum atau publik, mengadakan seminar nasional terkait K3 adalah Hak Asasi Manusia, melakukan pendidikan-pendidikan terkait isu K3 kepada para anggota buruh, dan SERBUK Indonesia berinisiasi membentuk kelompok kerja Pejuang K3 dengan menjalin kerjasama dengan LION. SERBUK Indonesia juga berupaya mendorong lembaga legislatif Negara untuk melakukan revisi UU Nomor 1 tahun 1970 tentang K3 yang sudah tidak relevan lagi untuk saat ini.¹⁷

Berdasarkan masalah di atas maka peneliti bermaksud mengangkat kedalam sebuah penelitian dengan judul **“Advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (SERBUK Indonesia) Dalam Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)”**.

¹⁵ AJ, “*Terus Menyuarakan Isu K3*”,Majalah KATIGA, Januari-Februari 2018, hlm. 36-37.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya sudah diuraikan oleh peneliti, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sesuai judul penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Advokasi Federasi SERBUK Indonesia dalam pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3)?
2. Adakah hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Federasi SERBUK Indonesia dalam advokasi pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3)?

C. Tujuan Penelitian

Dikaitkan dengan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Mendeskripsikan Advokasi Federasi SERBUK Indonesia dalam pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
2. Mengetahui tentang hambatan dan tantangan Federasi SERBUK Indonesia dalam advokasi pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi para pembaca secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan secara teoritis.

Dari hasil dari penelitian ini harapannya bisa menambah wawasan di bidang Ilmu Sosial khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial di dalam mata kuliah Advokasi Sosial, Gerakan Sosial, dan mata kuliah Pekerja Sosial Industri terutama tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

2. Kegunaan secara praktis.

- a) Guna sebagai bahan acuan dan evaluasi bagi federasi serikat buruh yang ada, baik itu untuk SERBUK Indonesia itu sendiri maupun federasi serikat buruh lainnya.
- b) Guna memberikan manfaat dalam bentuk dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian supaya mendapatkan data-data yang lebih komprehensif.
- c) Guna sebagai pengetahuan baik untuk diri sendiri, kawan sejawat, institusi, organisasi, dan masyarakat luas mengenai perburuhan serta pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.
- d) Guna sebagai landasan alternatif yang dapat digunakan sebagai strategi advokasi pemenuhan K3 untuk para buruh yang diperjuangkan oleh serikat buruh di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini meneliti tentang peran serikat buruh kerakyatan dalam upaya pemenuhan hak-hak buruh khususnya dalam hak K3. Sehingga peneliti melakukan penggalian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang membahas peran serikat buruh dalam upaya pemenuhan hak-hak para buruh. Namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah peran federasi serikat buruh kerakyatan Indonesia dalam pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) itu belum pernah diteliti. Maka dari itu sebagai acuan penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut, yang bertujuan untuk menjelaskan keaslian dari penelitian ini, di antara penelitian-penelitian yang sudah ada yaitu:

Pertama, Skripsi dari Widya Rendhi Pangarso mahasiswa program studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta. Dengan judul “Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja Untuk Produktivitas Kerja”¹⁸

Selain berbeda objek penelitian dengan Skripsi yang dikerjakan oleh peneliti kali ini, penelitian yang dilakukan oleh Widya Rendhi Pangarso ini menggunakan perspektif ilmu Teknik Industri yang menyoroti bagaimana pengaruh program K3 pada produktivitas kerja jika diterapkan pada pabrik (PT Guna Mekar Industri Semarang).

¹⁸Widya Rendhi Pangarso “*Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja Untuk Produktivitas Kerja*”. Skripsi (Fak. Ilmu Sains dan Teknologi, Uin Sunan Kalijaga, 2016).

Skripsi menggambarkan bagaimana pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, dalam study kasusnya belum diterapkannya K3, dan belum ada pendataan bagi buruh yang mengalami kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi di dalam pabrik tersebut walaupun belum ada korban jiwa atas kasus kecelakaan kerja yang terjadi di pabrik tersebut. Karena belum diterapkannya K3 dalam pabrik tersebut, maka sering kali terjadi kecelakaan kerja yang menimpa para tenaga terjadi dalam pabrik. Kejadian kecelakaan kerja selanjutnya berimbas kepada tenaga kerja lainnya yang merasa cemas akan terancam keselamatannya.¹⁹

Kedua, Skripsi dari Satriando Fajar Perdana mahasiswa program pendidikan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dengan judul Skripsinya “*Fungsi Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hak-hak Pekerja Di PT. Pal Indonesia (Menurut Undang–Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*”.²⁰

Selain berbeda objek penelitian dengan Skripsi yang dikerjakan oleh peneliti kali ini, penelitian yang dilakukan oleh Satriando Fajar Perdana ini menggunakan perspektif ilmu hukum yang menyoroti peran serikat buruh yang ada dalam perlindungan hak-hak pekerja menurut

¹⁹Widya Rendhi Pangarso “*Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja Untuk Produktivitas Kerja*”. Skripsi (Fak. Ilmu Sains dan Teknologi, Uin Sunan Kalijaga, 2016).

²⁰Sastriando Fajar Perdana, “*Fungsi Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hak-hak Pekerja di Pt. PAL INDONESIA*”, Skripsi (Fak. Hukum, UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2012).

regulasi yang ada, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian yang dilakukan terhadap serikat buruh yang ada di PT. PAL Indonesia (PERSERO) ini, menggambarkan tentang hubungan hukum dengan fungsi dari serikat pekerja itu sendiri dengan data primer yang berasal dari data riil yang diperoleh dari Perusahaan PT. PAL INDONESIA (PERSERO). Hasil penelitian di lapangan yang berada di perusahaan tersebut mengenai hubungan hukum antara pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja kepada pimpinan perusahaan tertuang dalam hasil perjanjian, yang disebut dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh perwakilan pekerja dengan pimpinan perusahaan. Dan mengenai fungsi serikat pekerja di PT. PAL INDONESIA (PERSERO), sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Ketiga, Skripsi yang dibuat oleh Ainun Najib dari program pendidikan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsinya berjudul “Peran Serikat Buruh Dalam Perlindungan Hak-hak Buruh Di PT. Gloria Satya Kencana Gunung Sindur Parung Bogor”.²² Terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ainun

²¹Sastriando Fajar Perdana, “*Fungsi Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hak-hak Pekerja di Pt. PAL INDONESIA*”, Skripsi (Fak. Hukum, UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2012).

²²Ainun Najib, “*Peran Serikat Buruh Dalam Perlindungan Hak-hak Buruh Di PT. Gloria Satya Kencana Gunung Sindur Parung Bogor*”, Skripsi (Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

Najib dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini. Beberapa kesamaan yaitu pada objek penelitian, dimana dalam penelitian tersebut meneliti terkait peran serikat buruh. Dengan fokus penelitian yang dilakukan peran serikat buruh terhadap hak buruh. Kemudian yang membedakan penelitian ini adalah serikat buruh yang kemudian menjadi objek penelitian.

Ainun Najib meneliti serikat buruh yang ada di PT. Gloria Satya Kencana yang berada di Gunung Sindur, Parung, Kab. Bogor, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Maka, serikat buruh yang menjadi objek dalam penelitian kali ini adalah Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia.²³

Adapun temuan yang ada di dalam Skripsi Ainun Najib ini adalah menggambarkan bagaimana serikat buruh yang ada di PT. Gloria Satya Kencana menjalankan perannya dalam perlindungan hak-hak buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk rumusan masalah deskriptif ini berhasil memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang ada. Meskipun belum semua hak-hak buruh yang bekerja pada perusahaan belum terpenuhi, tetapi peran serikat di perusahaan tersebut cukuplah besar. Sebelum adanya serikat buruh di PT. Gloria Satya Kencana kondisi pengupahan dan jaminan untuk keselamatan kerja sangat jauh dari kata

²³Ainun Najib, “*Peran Serikat Buruh Dalam Perlindungan Hak-hak Buruh Di PT. Gloria Satya Kencana Gunung Sindur Parung Bogor*”, Skripsi (Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

layak. Upah buruh hanya dibayarkan berdasarkan perhitungan perusahaan tanpa mempertimbangkan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh buruh dan keselamatan kerja yang menjadi tanggung jawab pribadi buruh tanpa adanya tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja.

Sejak berdirinya serikat buruh di PT. Gloria Satya Kencana, kondisi pengupahan, kesehatan, dan jaminan keselamatan kerja menjadi lebih baik. Pengupahan dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan standar upah minimum regional yang telah ditetapkan. Selain itu, para buruh juga mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang cukup baik. Hak-hak buruh di perusahaan dapat terpenuhi atas perjuangan yang dilakukan oleh serikat buruh yang berdiri pada tahun 2013 lalu.²⁴

Berdasarkan penelitian di atas, terlihat bahwa penelitian tersebut memiliki objek kajian yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu upaya serikat buruh dalam pemenuhan hak-hak buruh, dan pentingnya penerapan K3 dalam perusahaan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja bagi para buruh yang bekerja. Namun, dari semua kajian pustaka yang ada dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini. Diantara perbedaan tersebut adalah objek penelitian, fokus penelitian, waktu penelitian, dan

²⁴Ainun Najib, “Peran Serikat Buruh Dalam Perlindungan Hak-hak Buruh Di PT. Gloria Satya Kencana Gunung Sindur Parung Bogor”, Skripsi (Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm 6.

tentunya kerangka teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada

Penelitian yang peneliti lakukan ini berjudul “Advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (SERBUK Indonesia) Dalam Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)” dengan tujuan penelitian mendeskripsikan advokasi SERBUK Indonesia dalam pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan karya ilmiah yang belum pernah disusun maupun diteliti oleh peneliti lain yang ada di dunia ini

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

a. Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.²⁵

Menurut Mangkunegara yang dikutip Rizwan Dwi Djatmiko, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah ataupun rohaniah tenaga pada khususnya dan manusia

²⁵Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2012 pasal 1 Ayat 2 Peraturan Tentang *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.

pada umunya., hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.²⁶

Bedasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya pemikiran dan perbuatan yang dilaksanakan untuk menjamin kondisi aman dan sehat bagi pekerja.

Untuk membedakan dengan jelas antara keselamatan kerja dengan kesehatan kerja maka ada pengertiannya masing-masing. Keselamatan kerja adalah upaya-upaya yang dirunjukan untuk melindungi pekerjaan, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja dan bahan baku produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melancarkan proses produksi. Sedangkan kesehatan kerja adalah Upaya-upaya yang ditunjukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan menghilangkan penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat.²⁷

²⁶Riswan Dwi Djatmiko, "*Keselamatan dan Kesehatan Kerja*", (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 01.

²⁷ Federasi SERBUK Indonesia, "*Hak-Hak Normatif Buruh*", (Karawang: SERBUK Indonesia, 2016), hlm. 78.

b. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Diadakannya keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan rohani bagi pekerja.

Adapun beberapa tujuan K3 diantara lain yaitu :

- 1) Memelihara lingkungan kerja yang sehat.
- 2) Mencegah dan mengobati kecelakaan yang disebabkan aktivitas pekerjaan sewaktu bekerja.
- 3) Mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja.
- 4) Menyesuaikan kemampuan dan pekerjaan yang dilakukan saat bekerja.
- 5) Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan.²⁸

c. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut suyadi Prawirosentono, Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu :²⁹

- 1) Mencegah, mengurangi, dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.

²⁸Cecep Tribowo dan Mitha Errlisya Puspandhani, "*Kesehatan Lingkungan dan K3*" (Yogyakarta : Nuha Medika, 2013), hlm. 93-94.

²⁹Suyadi Prawirosentono, "*Pengantar Bisnis Modern*". (Jakarta, Bumi Aksara, 2002), Hlm. 113.

- 2) Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, bahaya peledakan.
- 3) Membuat sarana sebagai jalan untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran atau kejadian lain yang membahayakan.
- 4) Memberikan pertolongan pada kecelakaan (PPK).
- 5) Memberikan alat pelindung diri pada pekerja.
- 6) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik secara fisik (keracunan, infeksi, dan penularan) maupun psikis (kelelahan mental, depresi, dan sebagainya)
- 7) Memperoleh penerapan cahaya yang cukup dan sesuai.
- 8) Mengatur suhu dan kelembapan udara yang baik.
- 9) Memelihara kebersihan lingkungan dan ketertiban.
- 10) Menciptakan keserasian dalam proses kerja.
- 11) Memperlancar bongkar muat dan penyimpanan barang/bahan.
- 12) Mencegah aliran listrik yang berbahaya.
- 13) Menyempurnakan pengawasan atas pekerjaan yang mempunyai potensi kecelakaan tinggi.³⁰

³⁰Suyadi Prawirosentono, "*Pengantar Bisnis Modern*". (Jakarta, Bumi Aksara, 2002), Hlm. 113.

2. Tinjauan tentang serikat buruh

a. Definisi Buruh

Buruh adalah seseorang yang tidak mempunyai modal atau alat produksi yang menghasilkan barang atau jasa. Pekerja/buruh adalah seseorang yang merelakan dirinya untuk bekerja dan kemudian terlibat dalam proses ketenagakerjaan, dan dalam proses produksi di sebuah industri atau perusahaan yang kemudian buruh menerima imbalan berupa upah atas tenaga atau jasa yang telah ia lakukan.³¹

Sedangkan pengertian buruh menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 poin 3 adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³²

Para pekerja di perusahaan pada mulanya digolongkan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu pekerja operasional atau biasa disebut pekerja kasar. Mereka pada umumnya bekerja dengan mesin-mesin sehingga pakaian mereka cepat kotor. Supaya tidak cepat kotor, pakaian pekerja kasar tersebut biasanya diberi warna biru dan kemudian dinamakan *blue-collar workers* atau

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

³² ILO, *Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia: Major Labour Laws of Indonesia*, (Jakarta: Kantor Perburuhan International, 2004), hlm 7.

pekerja kerah biru. Di Negara Barat mereka disebut *labourers*, dan di Indonesia kemudian disebut buruh.³³

Kelompok kedua adalah pekerja yang melakukan kegiatan di kantor. Mereka biasanya memakai baju dengan kerah yang berwarna putih atau *white collar*. Karena sifat pekerjaannya, pakaian putih tersebut tidak cepat kotor. Mereka kadang-kadang disebut dengan *employees* atau karyawan. Dan istilah yang tepat untuk semua kalangan buruh baik itu yang berkerah biru maupun kerah putih adalah pekerja atau *workers*, dalam sebuah perusahaan serta pekerja mandiri dan pekerja keluarga. Pengertian pekerja lebih luas dari pada buruh, dan penggunaan istilah pekerja lebih tepat dari pada buruh.³⁴

b. Definisi Serikat Buruh

Organisasi yang menjadi wadah bagi para buruh untuk memperkuat dan menaikkan posisi/nilai tawarnya dihadapan pengusaha atau pemilik modal yaitu berupa serikat pekerja/serikat buruh. Organisasi yang berupa serikat buruh adalah sebuah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna

³³Payaman i. Simanjuntak, *Undang-undang yang Baru Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh; Buku Panduan The New Law on Trade unionsL A Guide*, (Jakarta: Kantor Perburuhan International, 2002), hlm 9.

³⁴*Ibid.*, hlm 9.

memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.³⁵

Menurut Watson, serikat buruh merupakan suatu himpunan pekerja yang dibentuk untuk meningkatkan kemampuan mereka menegosiasikan kondisi kerja dan hasil (*rewards*) dari upaya mereka dengan mempekerjakan mereka, dan kadangkala, untuk menunjukkan kepentingan dalam lingkup politik di luar tempat kerja.³⁶

Serikat pekerja/serikat buruh memiliki azas, sifat dan tujuan yang tertera di Undang-undang tentang serikat pekerja. Mengenai azas dari serikat pekerja itu sendiri adalah tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang 1945. Hal ini ada di Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sedangkan sifat dari serikat pekerja sendiri adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi, konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.³⁷

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan,

³⁵Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*.

³⁶Tony J. Watson, *Sociology of Work & Industry*, hlm 331.

³⁷Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang *Serikat Pekerja/Serikat Buruh*, Pasal 3

pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.³⁸

3. Tinjauan tentang Advokasi

a. Pengertian Advokasi

Dari buku *an introduction to Advocacy, training guide* menurut Sharma dalam Hadi Pratomo disebutkan beberapa pengertian terkait advokasi, yaitu:³⁹

- 1) Advokasi adalah mengemukakan pendapat secara keras, menggambarkan perhatian masyarakat terhadap isu penting dan mengarahkan pembuat keputusan untuk memberikan solusi (*Advocacy is speaking up, drawing a community's attention to an important issue, and directing decision makers toward solution*)
- 2) Advokasi adalah pembelaan, mempertahankan dengan gigih atau merekomendasikan ide kepada orang lain (*Advocacy is pleading for, defending or recommending an idea before other people*)
- 3) Advokasi adalah keikutsertaan orang-orang dalam pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka.

³⁸Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 4, Ayat 1.

³⁹ Hadi Pratomo, *Advokasi Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2015), hlm. 33-34.

b. Jenis advokasi

Jadi di dalam penelitian ini menggunakan dua jenis advokasi. Menurut Shearfor, Horesji, Dubois, dan Miley dan bukunya Edi Suharto, advokasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas. Adapun penjabaran dan penjelasannya sebagai berikut:⁴⁰

1) Advokasi kasus

Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang advokat dalam hal ini adalah serikat buruh untuk membantu buruh agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya: terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap buruh dan buruh sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Serikat buruh sebagai advokat berbicara, berargumentasi dan bernegosiasi atas nama buruh (individu).

2) Advokasi kelas

Advokasi kelas menunjukkan pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak buruh dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas

⁴⁰Edi Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 166.

adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Advokat biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda sejalan. Dalam hal ini adalah serikat buruh⁴¹

c. Strategi Advokasi

1) Strategi Proaktif

Pengertian dari strategi proaktif adalah upaya yang digunakan oleh kelompok advokat yang ditujukan untuk mempengaruhi sebelum suatu kebijakan, perundangan, peraturan, dan produk hukum lainnya disahkan secara hukum. Dalam konteks ini, para pejuang advokasi berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai informasi yang mendukung maupun menghambat sebelum kebijakan hukum diterbitkan oleh instansi yang berwenang (legislatif, eksekutif, dan organisasi lain yang relevan).⁴²

⁴¹Edi Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 166.

⁴²Hadi Pratomo, *“Advokasi Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia”*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015), hlm. 88.

Ada tiga cara dalam advokasi yang dilakukan menggunakan strategi proaktif, yaitu:⁴³

- a) Lobbying, Sprechman dan Pelton dalam Hadi Pratomo mengemukakan bahwa loby adalah sebuah peran advokasi dimana pelaku advokasi terlibat langsung di dalam sebagai seorang peserta yang langsung terlibat mempengaruhi lahirnya kebijakan.
- b) Dengar pendapat (*public hearing*), pertemuan yang diadakan untuk mendengarkan penjelasan atau pendapat seseorang yang berwenang mengenai pelaksanaan kegiatan dan sebagaimana yang ada dalam batas tugas dan kewenangannya.
- c) Kampanye, terkait dengan advokasi menurut Brewer seperti dikutip oleh Comfort dan dikutip Mastuti dan Kartikasari dalam Hadi Pratomo, mendefinisikan “kampanye adalah suatu usaha terorganisir untuk membentuk pendapat publik”. Dalam strategi kampanye sendiri terdapat beberapa tipe dari kampanye yaitu : kampanye bisik, kampanye damai, dan kampanye dialogis.

2) Strategi Reaktif

Strategi dimana pekerja advokasi berupaya untuk mengubah kebijakan justru setelah kebijakan, perundangan,

⁴³ Hadi Pratomo, “*Advokasi Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia*”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015), hlm. 89.

peraturan, dan sebagainya telah diundangkan atau ditetapkan secara hukum. Bahkan strategi ini bisa dilakukan setelah masyarakat terkena dampak atau menjadi korban sebagai akibat dari kebijakan publik yang tidak tepat.⁴⁴

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau tata cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.⁴⁵ Metode dalam sebuah penelitian juga bersifat sangat penting untuk mengukur keilmiahannya sebuah penelitian yang akan dilakukan.

Adapun unsur-unsur metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang lebih fokus kualitasnya bukan jumlah atau kuantitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁴⁶

⁴⁴Hadi Pratomo, *Advokasi Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015), hlm. 90.

⁴⁵Hussaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. bumi AKsara, 2009), hlm. 41.

⁴⁶Bagong Suyanto, dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 165.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekretariat Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (SERBUK Indonesia) yang beralamat di Dusun Karangjati, Desa Sumur Kondang, No. 42, RT. 15 / RW. 05, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat, Indonesia.

3. Waktu Penelitian

Waktu	Kegiatan Peneliti
Desember 2017	Pembuatan proposal skripsi
Januari 2018	Seminar proposal
Januari - Februari 2018	Pengambilan data di Karawang
Februari – Agustus 2018	Pengolahan data
Agustus 2018	Munaqosyah Skripsi

4. Objek dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian bisa dari individu, badan atau organisasi yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁴⁷ Pengurus yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu Sekjend SERBUK Indonesia.

Peneliti dalam menentukan informan pada penelitian ini menggunakan teknik bola salju atau *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan informan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Sehingga jumlah sampel sumber data akan semakin besar seperti bola salju yang menggelinding lama-lama

⁴⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 26

menjadi besar⁴⁸. Alasan memilih teknik bola salju, karena melalui teknik ini peneliti akan mendapatkan banyak sumber informasi secara bergulir dari satu informan ke informan lainnya. Apabila menggunakan teknik ini maka perlu untuk menentukan informan kunci, dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah bapak Khamid Istakhori sebagai Sekjend F.Serbuk Indonesia.

Objek dalam penelitian adalah apa yang menjadi sasaran sesuai dengan pokok pembahasan penelitian yang secara kongkrit tergambar dalam rumusan masalah penelitian.⁴⁹ Adapun yang menjadi Objek dalam penelitian ini adalah advokasi pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dilakukan oleh SERBUK Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi memiliki makna lebih dari sekedar teknik pengumpulan data. Namun dalam konteks penelitian ini, observasi difokuskan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi

⁴⁸Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* “ (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.219.

⁴⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabet, 2008), hlm. 91.

dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti.⁵⁰

Pada teknik ini peneliti melakukan observasi dengan jenis teknik observasi nonpartisipatoris, yaitu peneliti berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan melihat beberapa realitas yang berkaitan dengan peran SERBUK Indonesia dalam advokasi pemenuhan K3.

Kegiatan observasi ini dilakukan dengan terjun secara langsung ke lapangan guna mengetahui kegiatan serta proses baik dari pengurus SERBUK Indonesia maupun anggota dalam melakukan advokasi pemenuhan K3.

b. Wawancara

Wawancara dalam pendekatan kualitatif bersifat mendalam. Wawancara secara mendalam dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (informan) untuk mendapat informasi yang lebih mendalam dengan cara bertatap muka secara langsung.⁵¹

⁵⁰Rully Indrawan, dan R. poppy Yaniawati, *Metodelogi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 134.

⁵¹Rully Indrawan, dan R. poppy Yaniawati, *Metodelogi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 134.

Wawancara dilakukan langsung menggunakan panduan wawancara yang berupa draft pertanyaan terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Peneliti mewawancarai 12 informan yang ada, dan wawancara dilakukan di Sekretariat SERBUK Indonesia.

c. Dokumentasi

Dengan mendokumentasikan proses pengumpulan data ini, tentunya akan sangat membantu dan menambah informasi dalam penelitian ini. Sehingga dokumentasi ini membantu dalam menyelesaikan serta melengkapi data yang dibutuhkan. Data dokumentasi diperoleh peneliti bersumber dari AD/ART SERBUK Indonesia, buku-buku, surat-surat, laporan, foto, video, dan lain sebagainya.

d. Analisis Data

Menurut Sugiyono sebagaimana dikutip oleh M. Jamal, analisa data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami, dan hasil temuannya dapat disampaikan kepada orang lain.⁵²

⁵²M. Jamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 138.

Penelitian ini membagi tahapan dalam proses analisis menjadi tiga tahap, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori, dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian direduksi dengan cara memfokuskan data penelitian sesuai dengan tema penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk deskriptif, tujuannya agar data dapat tersampaikan dengan cara teratur dan jelas.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah, kesimpulan juga bisa menghasilkan temuan baru di bidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi tentang suatu objek atau

fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat pula berupa hipotesis bahkan teori baru.⁵³

e. Keabsahan Data

Semua data yang didapatkan oleh peneliti ketika melakukan penelitian tidak semuanya selalu benar dan sah sesuai dengan realitas yang ada. Oleh karena itu peneliti harus melakukan pemeriksaan terhadap data yang diperoleh apakah memiliki keabsahan atau tidak. Teknik pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada kriteria tertentu.⁵⁴

Peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk menguji kredibilitas data yang didapat. Triangulasi selain dapat dipakai sebagai teknik mengumpulkan data penelitian, juga bisa berfungsi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁵⁵ Menurut Denzin sebagaimana dikutip oleh M. Jamal, ada 4 (empat)

⁵³M. Jamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 147.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 127.

⁵⁵M. Jamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 147.

macam triangulasi untuk memeriksa data dalam penelitian, yaitu: (1) sumber, (2) metode), (3) penyidik, dan (4) teori.⁵⁶

Pertama, triangulasi sumber berarti menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan dari berbagai sumber yang ada. *Kedua*, triangulasi teknik berarti menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan teknik yang berbeda terhadap sumber yang sama. *Ketiga*, triangulasi peneliti berarti menguji kredibilitas dengan cara memanfaatkan peneliti atau pengamat lain untuk melakukan pengecekan kembali terhadap data yang diperoleh. *Keempat*, pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi teori.

⁵⁶ *Ibid.*

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini dibuat sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Menjelaskan tentang alasan peneliti mengambil penelitian ini, teori apa yang dipakai untuk membaca data yang sudah diperoleh, rumusan masalah yang dipakai, dari penelitian ini manfaat yang bisa diambil.

BAB II GAMBARAN UMUM, berisikan tentang penjelasan konteks penelitian, konteks penelitian itu berupa gambaran umum dari sejarah, dan profil dari Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (F SERBUK Indonesia).

BAB III PEMBAHASAN, bab ini merupakan bagian terpenting yang berisikan tentang hasil penelitian yang didapatkan dari temuan di lapangan dan analisis mengenai Advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (SERBUK Indonesia) dalam pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan penjelasan tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi SERBUK Indonesia dalam proses advokasi tersebut.

BAB IV PENUTUP, dalam bab yang terakhir ini berisikan tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, serta saran terkait penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (SERBUK Indonesia) dalam pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja, dapat disimpulkan bahwa Federasi SERBUK Indonesia melakukan advokasi secara maksimal sebagai serikat buruh yang memperjuangkan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi serikat buruh anggotanya.

Federasi SERBUK Indonesia dalam menjalankan advokasinya sebagai serikat buruh menggunakan dua metode advokasi, pertama yaitu advokasi kelas yang dilakukan oleh SERBUK dengan melakukan pembelaan kepada anggotanya yang mengalami perselisihan hubungan industrial dengan perusahaan. Kedua adalah advokasi kasus yang dilakukan SERBUK Indonesia membantu para anggotanya untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan yang terkait dengan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sehingga mendapatkan haknya.

Hambatan yang dialami oleh SERBUK Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai serikat buruh yaitu kurangnya anggota yang kafabel kususny di SBA, kurangnya keaktifan dan pertisipasi anggota, dan anggota yang tidak prinsipil. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh SERBUK dalam melakukan advokasi adalah tindakan intimidasi yang dilakukan oleh

perusahaan kepada para anggota yang bekerja, dan stigma dari kawan buruh lain yang masih memandang sebelah mata terhadap serikat buruh yang dekat dengan partai atau pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terkait dengan advokasi Federasi SERBUK Indonesia dalam pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja ada beberapa saran yang bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran bersama. Adapun beberapa saran yang ada sebagai berikut :

- 1) Terkait dengan kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini adalah anggota SBA yang kurang kafabel, diperlukanya pelatihan khusus dan pengawasan untuk anggota SBA dari pihak yang ahli misalnya LSM, NGO, atau Universitas.
- 2) Perlunya membangkitkan motivasi dan semangat perjuangan para buruh kembali, dan memberikan pemahaman akan pentingnya berserikat kepada para anggota agar anggota dapat lagi aktif dan berpasitipasi kembali.
- 3) Untuk SBA yang belum adanya PKB perlu adanya tindakan lebih masif untuk mendesak perusahaan segera melakukan untuk perundingan pembuatan PKB yang itu menjadi jaminan perlindungan bersama baik untuk pihak perusahaan dan pekerja itu sendiri.
- 4) Perusahaan seharusnya benar-benar menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang dan atau PKB yang sudah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Majalah

Anizar, *"Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Budiarti Indah, *"Serikat Pekerja"*, Jakarta, Revised Edition-April, 2008.

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, *Himpunan Peraturan Perundangan K3 Bidang Kesehatan Kerja*, Jakarta: Binwasnaker, 2016.

Dwi Jatmiko Riswan, *"Keselamatan dan Kesehatan Kerja"*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

I Simanjuntak Payaman, *Undang-undang yang Baru Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh: Buku Panduan The New Law on Trade unionsL A Guide*, Jakarta: Kantor Perburuhan International, 2002.

ILO, *Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia: Major Labour Laws of Indonesia*, Jakarta: Kantor Perburuhan International, 2004.

Ima Ismara K, M.Pd. M.Kes., dkk, *"Buku Ajar Keselamatan dan Kesehatan Kerja"*, Yogyakarta: TIM K3 FT UNY, 2014.

Indrawan Rully, danPoppy Yaniawati R., *Metodelogi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

JA, *"Terus Menyuarakan Isu K3"*, Majalah KATIGA, Januari-Februari 2018.

Jamal M , *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

J Watson Tony, *Sociology of Work & Industry*.

Pratomo Hadi, *"Advokasi Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia"*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015.

Prawirosentono Suyadi, *"Pengantar Bisnis Modern"*. Jakarta, Bumi Aksara, 2002.

Salim Peter dan Salim Yeni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Soekarto Soerjono, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Suyanto Bagong, dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

SR Parker, dkk., *Sosiologi Industri*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*“, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabet, 2008.

Suharto Edi, *Pekerja Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Tribowo Cecep dan Errlisya Puspandhani Mitha, “*Kesehatan Lingkungan dan K3*” Yogyakarta, Nuha Medika, 2013.

Trimurti, Sk, *Perjuangan Buruh*, Jakarta: Widjaja, 1951.

Usman Hussaini, dan Setiadi Akbar Purnomo, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. bumi Aksara, 2009.

Yusrun Alamsyah Cepi, *Praktik Pekerjaan Sosial Generalis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Skripsi dan Jurnal

Fajar Perdana Sastriando, “*Fungsi Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hak-hak Pekerja di Pt. PAL INDONESIA*”, Skripsi (Fak. Hukum, UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2012).

Najib Ainun, “*Peran Serikat Buruh Dalam Perlindungan Hak-hak Buruh Di PT. Gloria Satya Kencana Gunung Sindur Parung Bogor*”, Skripsi (Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

Rendhi Pangarso Widya, “*Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja Untuk Produktivitas Kerja*”. Skripsi (Fak. Ilmu Sains dan Teknologi, Uin Sunan Kalijaga, 2016).

Undang-undang atau Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2012 pasal 1 Ayat 2 Peraturan Tentang *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.

PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang “*Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja dan Jaminan Kematian*”

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang *Serikat Pekerja/Serikat Buruh*, Pasal 4, Ayat 1.

Lain-lain

<http://alodokter.com/asbestosis> (Diakses pada tanggal 31 Juli Agustus 2018 Pukul 09.42 WIB)

[http://lionindonesia.org/blog/2013/11/01/laporan-naratif-program-kajian-uji-paparan asbes-di-pabrik-pt-siam-indo-concrete-product/](http://lionindonesia.org/blog/2013/11/01/laporan-naratif-program-kajian-uji-paparan-asbes-di-pabrik-pt-siam-indo-concrete-product/) (Diakses pada tanggal 24 Januari 2018 Pukul 12.51 WIB)

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/27/06035311/detik-detik-meledak-dan-terbakarnya-pabrik-mercon-di-tangerang> (Diakses pada tanggal 17 Januari 2018 Pukul 19.32 WIB)

<http://www.screen-print-t-shirt.info> (diakses pada tanggal 14 November 2017, PKL. 16.40 WIB)

<http://serbukindonesia.org/pub/pendidikan-k3-untuk-serikat-buruh-26-27-juli-2016-k3-adalah-hak-asasi-manusia/> (Diakses pada tanggal 17 Januari 2018 Pukul 19 .58)

<http://serbukindonesia.org/pub/seminar-nasional-kesehatan-dan-keselamatan-kerja-adalah-hak-asasi-manusia-dan-deklarasi-serikat-buruh-konstruksi-indonesia-sbki/> (Diakses pada tanggal 17 Januari 2018 Pukul 16.16WIB)

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/5769/Jumlah-kecelakaan-kerja-di-Indonesiamasih-tinggi.html> (Diakses pada tanggal 17 Januari 2018, Pukul 16.10 WIB)

<http://www.depkes.go.id/article/print/201411030005/1-orang-pekerja-di-dunia-meninggal-setiap-15-detik-karena-kecelakaan-kerja.html> (Diakses pada tanggal 17 Januari 2018, Pukul 15.54 WIB)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b8691e26785/inilah-data-serikat-pekerja-di-indonesia> (Diakses pada Tanggal 17 Januari 2018 Pukul 18.38 WIB)

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html>, *Definisi Peran Menurut Para Ahli*, (diakses pada tanggal 13 November 2017, pukul 19.42 WIB)

<http://www.screen-print-t-shirt.info> (diakses pada tanggal 14 November 2017, PKL. 16.40 WIB).

Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bukit Muria Jaya dan Serikat Pekerja Paper dan Pakacging PT. Bukit Muria Jaya Periode 22 September 2016 – 22 September 2018.

Perjanjian Kerja Bersama Periode 2016-2018 PT. Fuji Seat Indonesia.